

***POLITICAL ECOLOGY OF DEFORESTATION***  
**(Studi Kasus: Kerusakan Hutan Konservasi Semidang Bukit Kabu, Kabupaten  
Bengkulu Tengah)**

**Oleh:**  
**Heru Saputra**  
**NPM. 2501 2013 0023**

**ARTIKEL ILMIAH**

**Untuk memenuhi salah satu syarat ujian  
guna memperoleh gelar Magister Ilmu Lingkungan  
Program Studi Magister Ilmu Lingkungan  
Konsentrasi Perencanaan dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU LINGKUNGAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS PADJADJARAN  
BANDUNG  
2015**

**POLITICAL ECOLOGY OF DEFORESTATION  
(THE CASE: DEFORESTATION OF SEMIDANG BUKIT KABU CONSERVATION  
FOREST, IN KABUPATEN BENGKULU TENGAH)**

**Heru Saputra**  
*Universitas Padjadjaran*

**ABSTRACT**

*Deforestation is a complex problem in Indonesia that has been continuously occurring since the centralized regime, where the state puts its power to control all the forest area in the territory of Indonesia. Some factors often discussed as the driving forces for this problem are increasing of population, economic growth, development of technology, and government policy. This study is not directed to see these factors one by one, but to analyze the problem of deforestation comprehensively through political ecology lens. It is believed that the environmental problem, including deforestation, does not occur naturally, but it is designed by some actors such as central government, local government, business, and forest community, that further interconnected with the government policies. Taking the deforestation case in Semidang Bukit Kabu conservation forest, located in the district of Bengkulu Tengah, this study is an attempt to track what kind of actors' activities and the government's policies as well that have been the triggers for the deforestation. To do that, this study is not only paying attention to the recent problem, in decentralized era, but also track back to the deforestation case in the centralized regime, analyzing the connection of the actors and progress of government policies during the centralized and decentralized period. The result explains that the interaction among actors is characterized with the domination of the central government actor as the representative of the state. In the name of the state's interest which is closely related with capitalism, the central government decision in declaring the Semidang Bukit Kabu forest as conservation forest in 1973 and allowing unsustainable practice of the coal mining corporation to dig mineral around the forest in early 80's is far more weight to serve elite's, government and business, than the forest community. Then, the identical model has been run in decentralization era. Even though it is mandated by the law to transfer power to the local government and encourage local participation in forest management, the real power to control the forest is still hold by the central government. In that sense, there is unclear authority in managing the forest. Consequently, the deforestation continuously happens because the actors are busy with their own businesses, taking benefit from the forest extraction.*

*Keywords: deforestation, forest management, political ecology, actors, government policies*

**KERUSAKAN HUTAN DALAM PERSPEKTIF *POLITICAL ECOLOGY***  
**(STUDI KASUS: KERUSAKAN HUTAN KONSERVASI SEMIDANG BUKIT KABU,**  
**DI KABUPATEN BENGKULU TENGAH)**

**ABSTRAK**

Deforestasi di Indonesia merupakan permasalahan yang sudah lama terjadi semenjak dari masa pemerintahan terpusat. Beberapa faktor penyebab yang sering dikaitkan dengan permasalahan ini yaitu pertumbuhan dan persebaran penduduk, pertumbuhan ekonomi, perkembangan teknologi, dan kebijakan pemerintah. Melalui perspektif *political ecology* dan mengambil kasus kerusakan di hutan konservasi Semidang Bukit Kabu, Bengkulu Tengah, penelitian ini bertujuan untuk mengkonfirmasi faktor-faktor tersebut. Fokus penelitian tidak hanya pada kerusakan hutan yang terjadi saat ini, melainkan memelajari proses yang terjadi dari pemerintahan terpusat hingga era desentralisasi. Selain itu, peran berbagai aktor seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten, pihak perusahaan pertambangan dan perkebunan, dan masyarakat sekitar hutan, turut menjadi bagian dari analisis. Hasilnya menjelaskan bahwa walaupun hutan Semidang Bukit Kabu berstatus hutan konservasi, namun hal tersebut tidak serta merta menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap kelestarian lingkungan dan kelangsungan hidup masyarakat sekitar. Kenyataannya penetapan status hutan konservasi pada tahun 1973 tersebut dilakukan secara sepihak. Kemudian, ijin usaha pertambangan yang dikeluarkan pemerintah diawal tahun 80-an dilanjutkan dengan keluarnya ijin usaha lainnya untuk kawasan sekitar hutan dan bahkan membiarkan praktik-praktik pencemaran lingkungan yang terjadi telah memicu terjadinya konflik dengan masyarakat setempat. Dengan demikian, tata kelola hutan yang dijalankan di sekitar wilayah hutan konservasi Semidang Bukit Kabu masih mengikuti model pemerintahan terpusat, dimana kepemilikan hutan oleh negara dan berideologikan kapitalisme-eksploitatif, sehingga atas nama kepentingan negara kebijakan-kebijakan yang dihasilkan memberikan peluang pada aktor-aktor terkait terutama pegusaha pertambangan dan perkebunan untuk melakukan eksploitasi secara besar-besaran tanpa mengindahkan aspek kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat setempat.

Kata Kunci: deforestasi, tata kelola hutan, *political ecology*, aktor, kebijakan pemerintah

## 1. Pendahuluan

Permasalahan kerusakan lingkungan, terutama permasalahan deforestasi, dalam *traditional theories* dan *structural theories* sering kali dikaitkan dengan beberapa faktor penyebab seperti pertumbuhan dan persebaran penduduk, pertumbuhan ekonomi, perkembangan teknologi, dan kebijakan pemerintah (Ostrom, et.al, 2005). Namun pada kenyataannya terdapat beberapa peneliti yang tidak sepenuhnya setuju dan berpendapat bahwa tidak ada hubungan yang linear antara tekanan penduduk dengan kerusakan lingkungan (Caldwell, 1984; Bilsborrow dan DeLargy, 1991; Wolman, 1993). Hal tersebut juga didukung laporan Blaikie dan Brookfield (1987) bahwa kerusakan lingkungan terjadi pada kedua wilayah, baik pada wilayah yang mengalami peningkatan tekanan populasi maupun pada wilayah yang tekanan populasinya menurun. Perbedaan pandangan tersebut, menurut Gibson, et.al (2000) menunjukkan bahwa analisis-analisis mengenai kerusakan lingkungan tersebut kebanyakan fokus pada level makro, dan mengabaikan level mikro dimana terdapat peran masyarakat dan institusi lokal dalam pengelolaan sumber daya alam, sehingga yang terjadi yaitu penanganan permasalahan pada level makro tidak mampu menyelesaikan permasalahan kerusakan lingkungan. Dengan demikian, penting untuk memperhatikan keselarasan hubungan antara level makro dan mikro dalam pengelolaan sumber daya alam demi terjaganya kelestarian lingkungan.

Ketidakselarasan pengelolaan sumber daya alam sering memicu konflik antar aktor yang berujung pada pengabaian aturan-aturan dan dapat memicu kerusakan lingkungan (McKean, 2000). Di Indonesia, konflik terkait pengelolaan sumber daya alam, terutama terkait perebutan lahan, telah lama dimulai. Astuti (2011) menjelaskan bahwa perebutan lahan antara petani dan investor telah terjadi sejak jaman pemerintahan kolonial yang dipicu oleh kebijakan pemerintah kolonial yang memaksa rakyat untuk menyerahkan tanahnya untuk kepentingan industri perkebunan. Kemudian pada masa kemerdekaan, khususnya pada masa Orde Baru, terjadi eskalasi konflik lahan secara signifikan dengan dua bentuk konflik: *pertama*, konflik antara petani dan swasta karena turunnya HGU (Hak Guna Usaha) atas lahan petani yang selama ini diolah secara turun temurun; *kedua*, konflik antara petani dan pemerintah terkait dengan pembebasan lahan diatas tanah yang dimiliki petani untuk pembangunan berbagai kepentingan umum. Selanjutnya Pujiriyani, dkk (2012) yang didasarkan oleh kajian-kajian AGRA (Aliansi Gerakan Reforma Agraria), juga memberikan pemaparan bahwa konflik lahan yang terjadi selama 32 tahun masa Orde Baru (1966-1998) menempatkan masyarakat sebagai pihak yang paling dirugikan karena kebanyakan

penguasaan tanah-tanah masyarakat dilakukan melalui skema kerjasama pemerintah dan swasta (investor) seperti program Revolusi Hijau, penguasaan tanah-tanah perkebunan melalui skema Hak Guna Usaha (HGU), penguasaan tanah-tanah hutan melalui konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH), Hutan Tanaman Industri (HTI), serta skema lainnya yang serupa.

Laporan dari Konsorsium Pembaharuan Agraria (2013) yang lebih menyoroti kasus-kasus konflik lahan dalam skala besar menyebutkan bahwa dalam rentang waktu 2004 – 2013 terjadi 987 kasus. Berdasarkan laporan tersebut pula diketahui bahwa intensitas konflik paling tinggi terjadi karena sengketa atas lahan perkebunan besar, kemudian diikuti dengan pembangunan sarana umum dan fasilitas perkotaan, konflik lahan di sektor kehutanan, konflik lahan di sektor pertambangan, dan selanjutnya diikuti konflik lahan yang terjadi di berbagai sektor lainnya. Lebih lanjut lagi konflik-konflik tersebut diiringi oleh kerusakan lahan hutan dan kerusakan lingkungan. Hal tersebut kemudian diperkuat oleh tulisan Djuweng, S dalam Mujiburohman, dkk (2012) yang memberikan contoh dari dampak negatif proyek perkebunan skala besar yaitu 1) rusaknya lingkungan; 2) rusaknya kehidupan masyarakat adat, ketergantungan ekonomi; 3) pemusatan perolehan lahan; 4) monopoli dan korupsi.

Fenomena bangkitnya berbagai konflik lahan yang diiringi oleh kerusakan-kerusakan lingkungan inilah yang kemudian menarik untuk dipelajari lebih lanjut. Menyadur pendapat Salim, Aziz (2010) menjelaskan bahwa konflik terkait lahan pada dasarnya merupakan konflik kepentingan yang terjadi antara para aktor pembangunan yang terdiri dari tiga kelompok besar yaitu pemerintah, swasta (investor), dan kelompok masyarakat. Konflik dapat terjadi antara perusahaan dan pemerintah, antara perusahaan dan masyarakat, antara berbagai institusi di pemerintahan, antara berbagai kelompok masyarakat lokal, bahkan juga dapat melibatkan pemerintah, swasta dan masyarakat secara bersamaan. Selanjutnya pemikiran Bryant dan Bailey kembali dijelaskan oleh Shaleh (2013) bahwa aktor-aktor yang kuat memiliki kecenderungan untuk menang dan akan menguasai sumber daya lahan, sedangkan aktor lain yang lemah akan terpinggirkan. Disinilah terjadi *tragedy of the enclosure* (pembatasan hak dan akses), dimana terjadi praktik pengambilalihan penguasaan sumber daya seperti pengambilalihan sumber daya lahan dari masyarakat oleh negara dengan motif komersialisasi maupun konservasi tanpa mengindahkan hak dan akses mereka. Akhirnya, masyarakat yang menjadi korban dan termarginalkan, baik karena hilangnya akses mereka maupun munculnya situasi dimana mereka harus terus bertahan hidup pada lingkungan yang telah terdegradasi (Bryant dan Bailey, 1997; Shaleh, 2013).

Pandangan yang tidak jauh berbeda dijelaskan oleh Salmi dalam Qadim HS (2012), bahwa pembatasan dan kontrol atas akses dan hak-hak masyarakat lokal terhadap SDA-L merupakan bentuk-bentuk kekerasan ekologis (*eco-violence*) yang sering terjadi dalam praktik kebijakan pengelolaan SDA-L di banyak negara-negara Asia, Afrika dan Amerika Latin. Akses dan hak eksklusif diberikan dan atau diperoleh seseorang atau suatu perseroan merupakan bentuk penghargaan serta pengendalian politik yang bermuara pada ketidakadilan distribusi SDA-L. Pihak penguasa berupaya mengekstraksi SDA-L semaksimal mungkin dengan cara-cara yang tidak ramah lingkungan, sementara pihak lain yang terpinggirkan seperti masyarakat semakin terdesak dan merambah ke wilayah-wilayah konservasi untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka (Qadim HS; 2012).

Sementara itu fokus kajian Marten mengenai permasalahan kerusakan lingkungan dalam konflik lahan dijelaskan oleh Dharmawan (2005), bahwa berbagai kerusakan lingkungan disebabkan karena adanya ketidakseimbangan dan ketimpangan pertukaran materi, informasi, dan energi (*exchange mechanism*) antara manusia yang berada di ruang sosial masyarakat (*human system domain*) versus sumber daya alam di ruang *non-human system*. Dalam hal ini sektor swasta yang berideologikan kapitalisme-eksploitatif dan berintikan prinsip maksimisasi profit dipandang sebagai agen yang paling bertanggung jawab atas kehancuran sumber daya alam. Ketidakseimbangan interaksi antara aktor pada level makro dan mikro tersebutlah yang kemudian mempengaruhi pola perilaku ataupun tindakan-tindakan berbagai aktor yang memiliki kepentingan terhadap sumberdaya yang terdapat di hutan. Lebih lanjut lagi kerusakan hutan tersebut juga diiringin oleh hilangnya berbagai keanekaragaman hayati (*biodiversity loss*).

Untuk menganalisis keterlibatan berbagai aktor dan kompleksnya interaksi yang terjadi diantara mereka dalam permasalahan kerusakan hutan, kemudian penelitian memilih sudut pandang *political ecology* sebagai focus utama. Hal tersebut tidak terlepas dari pemahaman bahwa *Political ecology* berupaya menjelaskan interaksi antara berbagai kelompok yang terlibat dalam konflik, serta yang tidak kalah pentingnya yaitu interaksi antara berbagai kelompok tersebut dengan alam (Bryant dan Bailey, 1997; Dharmawan, 2007). Selain itu, kacamata *political ecology* berupaya untuk mengkombinasikan perhatian terhadap ekologi dan ekonomi politik dalam arti luas, dimana keduanya mengarah pada dialektika yang secara konstan saling mempengaruhi antara masyarakat dan sumber daya berbasis tanah, serta melibatkan berbagai kelas dan kelompok dalam masyarakat itu sendiri (Blaikie dan Brookfield, 1987; Forsyth, 2003; Abdoellah, 2012)

Penelitian terkait kerusakan lingkungan dan konflik pengelolaan sumber daya lahan dalam perspektif *political ecology* pada dasarnya telah dilakukan oleh peneliti-peneliti di Indonesia, beberapa diantaranya yaitu penelitian Kuswijayanti (2007) berjudul *Konservasi Sumber daya Alam di Taman Nasional Gunung Merapi: Analisis Ekologi Politik* yang menganalisis konflik antara organisasi non-pemerintah dan pemerintah, sekaligus memetakan akses dan hak; penelitian Qadim HS (2012) yang berjudul *Ekologi Politik Pengelolaan Taman Nasional Meru Betiri (TNMB) Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi Era Reformasi Politik Nasional* yang menggambarkan konflik kepentingan dan perebutan akses dan hak atas SDA-L di kawasan taman nasional tersebut; dan penelitian-penelitian Hidayat (2011) yang berjudul *Politik Ekologi: Pengelolaan Taman Nasional Era Otda* memaparkan konflik yang terjadi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan beberapa taman nasional di Indonesia. Dari beberapa penelitian tersebut diketahui bahwa perspektif *political ecology* digunakan untuk mengkaji permasalahan-permasalahan yang terjadi terkait dengan kerusakan lingkungan.

Adapun kasus yang diangkat dalam penelitian ini yaitu kerusakan wilayah hutan konservasi Semidang Bukit Kabu, di Kabupaten Bengkulu Tengah. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan salah satu daerah dengan tingkat kerusakan hutan konservasi dan potensi konflik lahan terbesar di Provinsi Bengkulu. Menariknya, disana tidak hanya terdapat kepentingan konservasi, melainkan juga terdapat kepentingan dari sisi industri pertambangan dan perkebunan, serta keberlanjutan kehidupan masyarakat sekitar. Kondisi ini terkait dengan banyaknya keberadaan lahan-lahan konsesi untuk sektor perkebunan dan pertambangan yang bersinggungan dengan wilayah pedesaan, bahkan beberapa diantaranya juga bersinggungan dengan wilayah hutan lindung dan daerah konservasi (WALHI, 2012).

Dengan membahas kasus tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kerusakan hutan konservasi Semidang Bukit Kabu, Kabupaten Bengkulu Tengah. Interaksi antar aktor-aktor yang terlibat dalam pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta perubahan-perubahan yang terjadi di era desentralisasi akan menjadi pokok perhatian. Dengan demikian, dapat diketahui bagaimana interaksi aktor-aktor dalam proses pembangunan berdampak pada kerusakan hutan.

## **2. Metodologi**

Fokus penelitian ini terletak pada analisa mengenai proses terjadinya kerusakan hutan konservasi Semidang Bukit Kabu dan keterlibatan aktor-aktor pembangunan dalam proses

kerusakan tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, maka penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif dijelaskan oleh Creswell (2009) sebagai suatu usaha untuk memahami dan menjelaskan peran dari aktor (individu atau kelompok) dalam membentuk fenomena atau permasalahan sosial. Patton (1990) juga menjelaskan bahwa kekuatan utama yang dimiliki oleh penelitian kualitatif yaitu mampu menjelaskan suatu proses yang memicu terjadinya suatu hasil, dimana penelitian yang bersifat eksperimen dan survei sering kali tidak mampu menjelaskan proses tersebut dengan baik. Senada dengan hal tersebut, Merriam (1988) juga menerangkan bahwa penelitian kualitatif lebih menekankan pada proses dibanding hasil, namun bukan berarti hasil menjadi hal yang tidak penting.


Penelitian ini dilandasi pemahaman dasar perspektif *political ecology* yang dijelaskan oleh Bryant (1992) bahwa perubahan lingkungan terjadi tidak hanya secara alamiah, namun juga disebabkan oleh tindakan-tindakan manusia melalui kebijakan-kebijakan pengelolaan sumberdaya alam (*political sources*). Dengan demikian apa yang terjadi saat ini (*conditions*), berupa kerusakan lingkungan dan resistensi masyarakat yang berujung pada konflik dipahami sebagai hasil dari kebijakan-kebijakan politik yang dilahirkan melalui interaksi berbagai aktor yang berkepentingan. Disamping kondisi tersebut, juga terdapat konsekuensi politik dan dampak terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat (*ramifications*) yang juga perlu terus direspon oleh aktor-aktor tersebut. Berdasarkan penjelasan tersebut diketahui bahwa manusia (aktor) selalu terlibat dan menjadi pokok perhatian dalam setiap dimensi dalam *political ecology*.

Berangkat dari pemahaman tersebut, penelitian mengenai *political ecology of environmental degradation* dengan mengambil studi kasus kerusakan hutan konservasi Semidang Bukit Kabu, di Desa Kota Niur Kabupaten Bengkulu Tengah ini akan memotret interaksi antara berbagai aktor yang terlibat dalam konflik sumberdaya lahan dan lebih lanjut lagi menjelaskan bagaimana interaksi tersebut dapat mempengaruhi perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan. Bryant dan Bailey dalam Kuswijayanti (2007) memaparkan bahwa *political ecology* dalam konteks negara berkembang (Dunia III) adalah tentang perjuangan para aktor dalam mengendalikan lingkungan, dengan demikian sangatlah penting untuk memahami pengaruh yang lebih luas dan kepentingan para aktor itu sendiri untuk memahami bagaimana para aktor saling berinteraksi. Adapun aktor-aktor yang teridentifikasi terkait pengelolaan sumberdaya lahan dan hutan pada kasus ini yaitu: pemerintah pusat melalui Kementerian Kehutanan dan BKSDA Provinsi Bengkulu, pemerintah daerah khususnya pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dan pemerintah Provinsi Bengkulu,



perusahaan pertambangan dan perkebunan, dan masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan. Dengan demikian, sumber informasi utama dalam penelitian yaitu aktor-aktor tersebut.

Dengan fokus pada aktor-aktor tersebut sebagai sumber informasi utama, penelitian ini memiliki dua pertanyaan utama, yaitu: *pertama*, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kerusakan hutan konservasi Semidang Bukit Kabu?; dan *kedua*, bagaimana sudut pandang *political ecology* memahami proses kerusakan hutan tersebut? Poin pertama akan dijelaskan melalui serangkaian analisis dari sudut pandang sosial budaya, ekonomi, dan kelembagaan. Penjelasan dari ketiga pemahaman tersebut akan menjadi pembuka bagi pembahasan dari perspektif *political ecology*. Sedangkan poin kedua yang lebih melihat proses akan dijelaskan melalui analisis terhadap ketiga dimensi dalam perspektif *political ecology*, yaitu kebijakan dan program pemerintah terkait pengelolaan sumberdaya lahan (*political sources*), konflik dan kondisi kerusakan lingkungan saat ini yang merupakan hasil dari implementasi kebijakan dan program tersebut (*conditions*), serta dampak terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat dan konsekuensi lanjutan akibat dari kerusakan lingkungan yang terjadi (*ramifications*). Berdasarkan penjelasan tersebut, maka secara sederhana gambaran mengenai kerangka analisis dalam penelitian ini sebagai berikut:



Gambar 3.1  
Kerangka Analisis

Untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan mengikuti langkah-langkah sesuai kerangka analisis tersebut, maka variabel penelitian dan kebutuhan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3.1  
Variabel Penelitian dan Kebutuhan Data

<b>Tujuan: Mempelajari interaksi antar aktor yang terjadi terkait konflik pengelolaan sumberdaya lahan di Desa Kota Niur, Kabupaten Bengkulu Tengah</b>			
<b>Variabel</b>	<b>Kebutuhan Data</b>	<b>Teknik</b>	<b>Sumber Data</b>
Interaksi antar aktor dalam konflik pengelolaan sumberdaya alam	Data mengenai indikator-indikator untuk mengetahui pola interaksi : 1. motivasi atau arah kepentingan terhadap pengelolaan sumberdaya lahan; 2. kekuatan ( <i>power</i> ) yang berarti tidak ada aktor-aktor yang terlalu dominan, sekalipun ada aktor yang memang memiliki kewenangan tertentu seperti negara ( <i>state</i> ) tapi mampu menggunakan wewenang tersebut secara bertanggungjawab; dan 3. hubungan dengan aktor lainnya; 4. rasa aman dalam hal jaminan atau pengakuan kepemilikan properti ( <i>property right</i> ).	1. Data primer: wawancara langsung kepada perwakilan aktor-aktor tersebut ( <i>key informants</i> ) ataupun informan yang dianggap dapat mewakili 2. Data sekunder: mempelajari dokumen-dokumen yang mampu memberikan informasi mengenai aktor-aktor tersebut	BKSDA Provinsi Bengkulu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, PT. Bukit Sunur, WALHI Bengkulu, Aparatur Desa Kota Niur, dan berbagai kelompok aktor lainnya yang teridentifikasi ketika penelitian di lapangan
<b>Tujuan: Mempelajari bagaimana proses interaksi tersebut mampu memberikan pengaruh terhadap kerusakan lingkungan</b>			
<b>Variabel</b>	<b>Kebutuhan Data</b>	<b>Sumber Data</b>	
Sumber-sumber politik ( <i>political sources</i> ):	1. Gambaran mengenai kondisi sosial ekonomi, serta sistem pemerintahan dan politik yang membentuk kebijakan pengelolaan sumberdaya lahan pada level nasional 2. Kebijakan, program dan kegiatan pemerintah lokal terkait pengelolaan sumberdaya lahan di Desa Kota Niur	1. Data primer: wawancara langsung kepada perwakilan aktor-aktor tersebut ( <i>key informants</i> ) ataupun informan yang dianggap dapat mewakili 2. Data sekunder: mempelajari peraturan perundang-undangan, program/kegiatan pemerintah, laporan penelitian, dan artikel-artikel pemberitaan	BKSDA Provinsi Bengkulu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, Aparatur Desa Kota Niur, dan berbagai kelompok aktor lainnya yang teridentifikasi ketika penelitian di lapangan

Kondisi faktual ( <i>conditions</i> )	<p>1. Karakteristik geografis, dan kondisi wilayah Desa Kota Niur</p> <p>2. Karakteristik dan kondisi masyarakat di Desa Kota Niur:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kondisi ekonomi dan sosial masyarakat</li> <li>- Hubungan/ketergantungan masyarakat dengan alam</li> </ul> <p>3. Penggunaan lahan dan aktivitas-aktivitas pengelolaan sumber daya lahan di Desa Kota Niur</p> <p>4. Konflik dan kerusakan lingkungan yang terjadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Intensitas konflik</li> <li>- Jenis dan intensitas kerusakan lingkungan</li> </ul>	<p>1. Data primer: observasi/ pengamatan langsung dilapangan dan wawancara kepada perwakilan aktor-aktor tersebut (<i>key informants</i>) ataupun informan yang dianggap dapat mewakili</p> <p>2. Data sekunder: mempelajari laporan penelitian, dan artikel-artikel pemberitaan</p>	BKSDA Provinsi Bengkulu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, PT. Bukit Sunur, WALHI Bengkulu, Aparatur Desa Kota Niur, dan berbagai kelompok aktor lainnya yang teridentifikasi ketika penelitian di lapangan
Ramifikasi ( <i>ramifications</i> ):	<p>Gambaran mengenai dampak lanjutan dari konflik</p> <p>1. Gambaran mengenai perubahan perekonomian dan kehidupan sosial budaya masyarakat</p> <p>2. Kebijakan-kebijakan ataupun program dan kegiatan pemerintah sebagai konsekuensi dari konflik dan kerusakan lingkungan</p>	<p>1. Data primer: observasi/ pengamatan langsung dilapangan dan wawancara kepada perwakilan aktor-aktor tersebut (<i>key informants</i>) ataupun informan yang dianggap dapat mewakili</p> <p>2. Data sekunder: mempelajari peraturan perundang-undangan, program/kegiatan pemerintah, laporan penelitian, dan artikel-artikel pemberitaan</p>	BKSDA Provinsi Bengkulu, Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, Aparatur Desa Kota Niur, dan berbagai kelompok aktor lainnya yang teridentifikasi ketika penelitian di lapangan

Sumber: Analisis Penulis, 2015

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### (1) Perkembangan Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan pada masa pemerintahan terpusat menunjukkan pola-pola yang cenderung eksploitatif dan kurang memperhatikan aspek-aspek keberlanjutan lingkungan. Kebijakan untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, bahkan pernah ditargetkan dua digit oleh Presiden Soeharto, telah membuat berbagai potensi sumber daya alam Indonesia dijual secara terus menerus dan dalam jumlah yang besar. Bryant & Bailey (1997) mencontohkan Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru, dimana pemerintah mengizinkan eksploitasi hutan melalui aktifitas *commercial logging* secara besar-besaran dan memberikan hak konsesi jangka panjang kepada perusahaan-perusahaan pertambangan yang beraktifitas di wilayah hutan tanpa ada aturan yang ketat mengenai metode eksploitasi yang ramah lingkungan.

Karakteristik lainnya yang menjadi corak rezim orde baru dengan pemerintahan yang terpusat ini yaitu kuatnya pengaruh militer dalam berbagai sektor pemerintahan. Berbagai kebijakan pemerintah, termasuk yang terkait dengan eksploitasi sumber daya alam, sering kali mendapat dukungan dari pihak militer. Ketika terjadi protes atau pergolakan di masyarakat tidak jarang angkatan bersenjata diturunkan. Dengan dukungan tersebut, berbagai upaya perlawanan masyarakat dapat diredam. Saleh, dkk (2012: 129) berdasarkan laporan KPA (2001) yang dikutip KOMNASHAM (2004) menjelaskan bahwa militer sebagai salah satu institusi negara sering kali berbenturan dengan rakyat karena ikut serta dalam barisan pemerintah yang bekerjasama dengan para pemodal. Oleh sebab itu sangat beralasan jika Astuti (2011) memandang bahwa kebijakan pertanahan dan pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, terutama pada rezim orde baru, lebih condong pada kapitalisme. Adapun tanda-tanda kapitalisme tersebut antara lain: (i) sistem ekonomi perkebunan besar ditopang oleh dominasi pemikiran bahwa ekspor komoditi hasil perkebunan harus diprioritaskan demi pertumbuhan ekonomi nasional; (ii) perkebunan besar menguasai tanah yang luas; tak terbatas atau tak dibatasi; (iii) kebutuhan tenaga kerja sangat besar, jauh melebihi suplai tenaga kerjayang tersedia di pasar, karena itu diciptakanlah mekanisme “ekstra pasar” (budak belian; kuli kontrak; transmigrasi; dan sejenisnya); (iv) perkebunan besar dikelola dengan cara sangat ketat, dan tercatat dalam sejarah sebagai “cenderung bengis”; (v) birokrasi perkebunan besar tidak terjangkau oleh kontrak sosial, karena merupakan *enclave* yang terisolasi dari masyarakat (Aprianto, dkk 2012: 148).

Di era desentralisasi, terjadi upaya perubahan yang ditandai dengan pemberian kewenangan lebih besar kepada pemerintah daerah dalam hal tata kelola sumber daya alam, diiringi dengan amanat untuk melibatkan masyarakat sebesar-besarnya. Namun, kenyataan saat ini menunjukkan bahwa tujuan-tujuan tersebut tidak mudah untuk diwujudkan. Dalam aspek pengelolaan sumber daya alam, kecenderungan yang terjadi yaitu eksploitasi sumber daya alam yang semakin berlebihan diikuti dengan kerusakan lingkungan yang juga semakin menjadi-jadi. Yasmi, dkk (2005: 2 – 4) menilai bahwa permasalahan diawali dengan ketidakjelasan pendelegasian kekuasaan dan wewenang ke pemerintah daerah dalam UU No. 22/1999 (diubah menjadi UU No. 32/2004 tentang Pemerintah Daerah), dan UU No. 25 /1999 (diubah menjadi UU No. 33/2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah), yang kemudian disusul dengan terbitnya PP No. 25/2000 (diubah menjadi PP No. 38/2007 tentang pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota). Ketidakjelasan tersebut menimbulkan berbagai macam manuver dan spekulasi di daerah. Dalam pemanfaatan sumber daya alam, pemerintah daerah kebanyakan memahami aturan tersebut sebagai peluang mutlak tanpa adanya batasan-batasan. Seperti yang dijelsakan oleh Dwiyanto, dkk dalam Maulidia (2014: 56) bahwa menurut survei GDS (Governance and Decentralization Survey) pada tahun 2002, kebanyakan aktor-aktor di daerah menafsirkan kebijakan otonomi daerah sebagai kesempatan yang dibuka selebar-lebarnya untuk melakukan pelayanan publik, memperkuat posisi dan peranan pejabat daerah termasuk DPRD, dan mengeksploitasi sumber daya alam sebesar-besarnya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan daerah tersebut.

Pada sektor kehutanan, Resudarmo, dkk (2012:27) memaparkan bahwa perwujudan amanah desentralisasi dimulai dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah No. 6/1999 yang memberikan kuasa pada bupati/walikota dan gubernur untuk memberikan izin pengelolaan hutan masing-masing lebih dari 100ha untuk bupati/walikota dan lebih dari 10.000ha untuk gubernur. Hal tersebut langsung dimanfaatkan oleh para kepala daerah untuk memberikan izin seluas-luasnya bagi para pengusaha dengan berbagai skema seperti HPHH, IPHHK, dan IPPK, guna menambah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memang rata-rata terbilang masih rendah. Skema ini memang terbukti mampu memberi dampak instan bagi pemerintah daerah, karena mereka dapat secara langsung menerima keuntungan dari bagi hasil pengelolaan dan pelepasan wilayah hutan. Namun untuk jangka panjang, langkah pemerintah daerah menerbitkan berbagai izin pengelolaan dan pelepasan hutan ini potensial memperparah

kerusakan lingkungan. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa sebagian besar keuntungan tersebut mengalir pada segelintir elit, bukan kepada masyarakat secara menyeluruh, akan semakin meminggirkan masyarakat disekitar hutan yang pada umumnya berstatus miskin dan memiliki ketergantungan hidup dari hasil hutan (Barr *et al.* 2001; Casson 2001; McCarthy 2001a, b, 2004; Samsu *et al.* 2004; McGrath *et al.* dalam Yasmi, dkk 2005: 2).

Selanjut dengan hal tersebut, Arnold (2008) juga menyimpulkan bahwa ketidakjelasan dalam undang-undang dan peraturan pemerintah terkait otonomi daerah tersebut berkontribusi terhadap semakin parahny kerusakan lingkungan belakangan ini. Sementara itu, Maulidia (2014: 54), melihat bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi belakangan ini karena adanya keberlanjutan sistem kekuasaan yang dipegang para elit. Ternyata otonomi daerah bukannya mengurangi tingkat kekuasaan para elit karena adanya peningkatan partisipasi masyarakat, malah mempertegas kekuasaan elit-elit baru pada level daerah.

## **(2) Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kerusakan Hutan Konservasi Semidang Bukit Kabu**

Dari segi sosial budaya, beberapa faktor yang diidentifikasi turut berpengaruh pada kerusakan hutan Semidang Bukit Kabu, di Kabupaten Bengkulu Tengah, yaitu: *pertama*, kelemahan dalam hubungan sosial masyarakat yang tinggal disekitar hutan Semidang Bukit Kabu. Heterogenitas yang tinggi dalam kelompok masyarakat ini telah membuat mereka cenderung bersifat individualis dan mementingkan kelompok mereka sendiri. Dengan sifat tersebut, sulit bagi mereka untuk menyatu membentuk kelompok bersama untuk mengelola dan menjaga kelestarian hutan. *Kedua* yaitu faktor pertambahan penduduk terutama yang berkaitan dengan migrasi. Terdapat dua macam tipe perpindahan penduduk yaitu perpindahan penduduk melalui program pemerintah dan perpindahan penduduk atas prakarsa sendiri. Pada tahun 80-an, pemerintah gencar melakukan program transmigrasi dengan memindahkan penduduk dari daerah yang padat seperti pulau Jawa ke daerah yang masih tergolong sepi. Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah (dulu masih Kabupaten Bengkulu Utara) termasuk salah satu daerah tujuan transmigrasi tersebut. Hal ini menyebabkan meningkatnya permintaan akan lahan pertanian. Selain itu, terdapat juga perpindahan penduduk sementara dengan motif ekonomi, hanya untuk kepentingan membuka lahan pertanian. Tipe kedua inilah yang sulit terkontrol dan seringkali dikaitkan dengan fenomena peningkatan *freerider*, penyusup yang hanya menginginkan keuntungan tanpa peduli dengan keberlanjutan sumber daya alam. *Ketiga*, komitmen yang rendah untuk melestarikan hutan. Ostrom (1990)

menjelaskan bahwa salah satu permasalahan utama di masyarakat yang menjadi penghalang untuk terciptanya pengelolaan hutan secara lestari yaitu komitmen. Hal ini juga terjadi pada masyarakat yang heterogen di sekitar hutan Semidang Bukit Kabu. Daripada terlibat dalam program pemerintah untuk lakukan reboisasi, mereka lebih memilih untuk melakukan pekerjaan sehari-hari, menggarap kebun mereka.

Dari sudut pandang ekonomi, terdapat beberapa alasan yang mampu menjelaskan mengapa fenomena kerusakan hutan kian hari kian menjadi-jadi. *Pertama*, alasan klasik pemerintah yaitu eksploitasi sumber daya alam untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan pemerintah guna menunjang pembangunan. Jika dahulu alasan ini sangat lekat dengan kebijakan-kebijakan pemerintah pusat, sekarang di era desentralisasi alasan yang sama juga digunakan oleh pemerintah daerah yaitu daerah memiliki hak untuk memanfaatkan sumber daya alam di wilayahnya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mendukung pembiayaan pembangunan daerah. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan dan melibatkan berbagai aktor seperti pelaku bisnis. Dikutip dari harian Bengkulu Ekspres online (2013), pihak Dinas Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bengkulu memberikan keterangan bahwa terjadi peningkatan yang cukup signifikan dalam hal pengajuan ijin usaha pertambangan di Provinsi Bengkulu semenjak dikeluarkannya peraturan pemerintah No. 6/1999 tentang pemberian kuasa pada bupati/walikota untuk wilayah lebih dari 100ha dan gubernur wilayah lebih dari 10.000ha. Khusus untuk wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah, pemerintah daerah mencatat terdapat 28 perusahaan yang melakukan investasi hingga tahun 2013. Dua perusahaan batubara, yaitu PT Bukit Sunur dan PT. Danau Mas Hitam, sudah mulai beroperasi dari belasan tahun yang lalu. Sedangkan yang lainnya baru mengurus ijin eksplorasi dan ijin eksploitasi di masa desentralisasi, setelah kewenangan ijin berada di tangan pemerintah daerah. Alasan *kedua* yaitu pembangunan infrastruktur. Masih berkaitan erat dengan upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur diklaim oleh pemerintah sebagai bagian upaya menyejahterakan masyarakat. Dalam hal ini yang paling berpengaruh terhadap kerusakan hutan Semidang Bukit Kabu yaitu pembangunan infrastruktur transportasi darat, jalan raya. Beberapa skema pembangunan infrastruktur di wilayah studi, yaitu pembangunan jalan usaha pertambangan oleh perusahaan tambang, pembangunan jalan kabupaten dan jalan usaha tani oleh pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Tengah, dan pembangunan jalan pedesaan yang merupakan bagian dari program PNPM-Pedesaan. Diakui oleh masyarakat sekitar bahwa akses jalan pertambangan yang dibangun oleh PT. Bukit Sunur pada tahun 80-

an merupakan prasarana vital yang mendukung perkembangan beberapa desa di wilayah tersebut, seperti Desa Gajah Mati, Desa Karang Nanding, Desa Kota Niur, dan Desa Padang Siring. Jalan ini pula yang memungkinkan masyarakat pendatang dari berbagai daerah untuk mengakses wilayah hutan dan membuka wilayah perkebunan di sekitar hutan. Kemudian pada era desentralisasi, baru pemerintah daerah aktif melakukan pembangunan jalan usaha tani sekaligus penghubung desa untuk mendukung aktifitas ekonomi masyarakat.



Sumber: Dokumentasi Observasi Lapangan, 2015

Gambar 4.4  
Kendaraan Yang Digunakan Sebagai Alat Angkutan Barang  
Di Sekitar Wilayah Hutan Semidang Bukit Kabu

Jika menilik aspek kelembagaan, terdapat beberapa catatan penting yang berkaitan dengan penyebab kerusakan hutan. Catatan *pertama* yaitu ketiadaan kerjasama antar kelompok masyarakat dalam mengelola hutan. Menilik pada konsep *self-governing* (Ostorn, 1990) dan beberapa studi kasus mengenai pengelolaan hutan oleh komunitas masyarakat (Agrawal, 2000), dapat diketahui bahwa sebenarnya pengelolaan hutan secara terpadu dan partisipatif dapat menjadi alternative untuk menjaga kelestarian hutan. Namun beberapa aspek yang perlu diperhatikan untuk mencapai kesuksesan yaitu aspek kepastian aturan dan pendanaan, aspek komitmen, aspek keadilan dalam pembagian tugas dan manfaat yang diperoleh, aspek dukungan antar kelompok termasuk juga dukungan pemerintah, dan aspek resolusi konflik (McKean, 2000). Aspek tersebutlah yang tidak ditemui dalam kelompok masyarakat yang tinggal di sekitar hutan Semidang Bukit Kabu. Catatan *kedua* yaitu tidak terjalinnya hubungan yang baik antara lembaga pemerintah dan masyarakat setempat. Hal ini tidak terlepas dari kenyataan bahwa kebijakan pemerintah pada masa lalu, di era pemerintahan terpusat, telah melukai masyarakat. Pemerintah secara sepihak menetapkan hutan Semidang Bukit Kabu sebagai salah satu asset pemerintah dengan konsep hutan



konservasi dibawah naungan BKSDA (Balai Konservasi Sumber Daya Alam), salah unit teknis dari kementerian kehutanan melalui Keputusan Menteri Kebutanan No: 168/Kpts/Um/4/1973. Tidak hanya sampai di situ, pemerintah juga memberikan ijin konsesi wilayah hutan untuk aktifitas penambangn batubara kepada pihak PT, Bukit Sunur pada awal tahun 80-an. Inilah yang memicu terjadinya konflik berkepanjangan yang melibatkan pemerintah, pengusaha pertambangan, dan masyarakat sekitar hutan.



(a)Salah satu petugas BKSDA menempelkan keterangan bahwa lahan telah dieksekusi

(b) Aksi masyarakat desa Kota Niur memprotes tindakan eksekusi lahan yang dilakukan BKSDA

*Sumber: Dokumentasi BKSDA Provinsi Bengkulu, 2010*

Gambar 4.5  
Protes Masyarakat Desa Kota Niur Atas Tindakan Eksekusi Lahan

Selanjutnya, catatan *ketiga* yang penting untuk diperhatikan yaitu ketidakjelasan regulasi pemerintah yang tercermin dari tumpang tindih kewenangan dan konflik antar bagian dalam pemerintahan. Permasalahan ini sebenarnya merupakan permasalahan klasik yang terjadi sejak masa pemerintahan terpusat. Bryant & Bailey (1997) mencermati salah satu karakteristik negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, yaitu adanya ketidaksinkronan regulasi karena lemahnya koordinasi antar bagian pemerintahan. Sebagai contoh, UU 41/1999 merupakan kontradiksi dari UU 22/1999, kewenangan manajemen hutan yang pada awalnya sebagian besar telah dilimpahkan pada pemerintah daerah, sebagaimana amanat desentralisasi sector kehutanan, dikembalikan lagi pada pemerintah pusat. Oleh sebab itu kebijakan ini bukannya desentralisasi, melainkan resentralisasi (Barr et al. 2006: 5; Resudarmo 2004; Seymour and Turner 2002). Permasalahan yang serupa juga terjadi pada level pemerintah daerah, dimana terjadi inkonsistensi antara kebijakan dan praktik di lapangan. Mencermati

Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah No 10/2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Bengkulu Tengah, disana jelas disebutkan bahwa salah satu misi yang ingin dicapai yaitu mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Namun, kenyataan yang terjadi yaitu pemerintah daerah terus mendorong upaya ekstraksi sumber daya alam untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Inilah poin yang dikritisi oleh Litfin (1998: 7) bahwa di negara-negara berkembang terdapat banyak perbedaan mengenai apa yang direncanakan dengan apa yang dilakukan dilapangan. Terakhir, catatan *keempat* yaitu kelemahan-kelemahan lembaga pemerintah dalam hal implementasi kebijakan. Kelemahan tersebut terkait dengan kapasitas organisasi dan komitmen yang dimiliki oleh aparatur pemerintah. Dalam hal kapasitas organisasi, permasalahan utama yang ditemui yaitu kurangnya sumber daya pendukung untuk menjaga kelestarian hutan. Diakui oleh pihak BKSDA Provinsi Bengkulu bahwa 35 orang polisi hutan dengan keterbatasan dukungan fasilitas dan pendanaan tidak mampu secara intensif mengontrol wilayah hutan Semidang Bukit Kabu yang luasnya hamper 10.000 ha. Kemudian, permasalahan yang identik juga dialami oleh pemerintah daerah. Dengan jumlah birokrasi yang besar dan tuntutan pembangunan yang juga tinggi, pemerintah daerah kesulitan untuk mengalokasikan anggaran untuk perbaikan lingkungan.

### **(3) Pemahaman Perspektif *Political Ecology* Terhadap Kerusakan Hutan Konservasi Semidang Bukit Kabu**

Memperhatikan ketiga analisis di atas: sosial budaya, ekonomi, dan kelembagaan, dapat dipahami bahwa kerusakan lingkungan yang terjadi diwilayah hutan konservasi Semidang Bukit Kabu tidak terlepas dari pengaruh aktivitas berbagai aktor yang menempatkan kepentingan mereka terhadap hutan tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Bryant & Bailey (1997) dalam '*Third World Political Ecology*' bahwa aktor-aktor pembangunan merupakan kunci yang menentukan kondisi sumber daya alam baik saat ini maupun dimasa yang akan datang, mereka dapat memilih untuk bertindak selaras dengan hukum alam ataupun sebaliknya. Berikut merupakan identifikasi mengenai kelompok aktor yang terkait dalam isu ini, beserta kepentingan dan kemampuan akses yang dimilikinya.

Aktor *pertama* yaitu pemerintah pusat yang diwakili oleh kementerian kehutanan dan BKSDA. Dalam hal tata kelola kawasan hutan di Indonesia, kementerian kehutanan merupakan organisasi induk pemegang wewenang dan penentu kebijakan, sedangkan BKSDA Provinsi Bengkulu sebagai unit organisasi yang bersentuhan langsung dengan permasalahan-

permasalahan di lapangan. Oleh sebab itu, wewenang untuk menentukan kebijakan strategis kembali pada pemerintah pusat. Dengan kemampuan akses yang dimiliki, yaitu akses teknologi, akses kapital/modal, akses pasar, akses tenaga kerja, akses pengetahuan, dan yang paling menentukan yaitu akses wewenang, pemerintah pusat acapkali terjebak dalam kepentingan ekonomi jangka pendek, Hidayat (2011) menyebutnya sebagai *direct economic value*, sehingga orientasi kebijakan pembangunan yang dilaksanakan yaitu untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan peningkatan pendapatan negara untuk kepentingan pembangunan. Hal inilah yang terjadi di wilayah hutan konservasi Semidang Bukit Kabu. Semenjak era sentralisasi, pemerintah pusat terus mengeluarkan dan memperpanjang ijin aktifitas pertambangan dan perkebunan yang memakan lahan ratusan bahkan ribuan hektar.

*Kedua* yaitu pemerintah daerah Provinsi Bengkulu. Terkait dengan isu kerusakan hutan konservasi Semidang Bukit Kabu, pemerintah daerah Provinsi Bengkulu memiliki posisi yang serupa dengan pemerintah pusat karena pada dasarnya pemerintah provinsi merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah pusat yang melaksanakan fungsi-fungsi administrasi dan pembangunan di wilayah provinsi. Oleh sebab itu pula kemampuan akses pemerintah provinsi tersebut dibatasi oleh ketentuan pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Bengkulu yang mengikuti gerbong pemerintah pusat pada dasarnya juga memiliki kepentingan ekonomi dalam pengelolaan wilayah hutan Semidang Bukit Kabu karena mereka menerima pemasukan daerah dari *royalty* penjualan mineral dan *land rent* kawasan pertambangan. Sedangkan pelaksanaan program-program pelestarian sumber daya hutan hanyalah bagian dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada dinas kehutanan Provinsi Bengkulu.

*Ketiga* yaitu pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Tengah. Terkait isu tata kelola kawasan hutan Semidang Bukit Kabu, pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah menghadapi dilemma dengan menunjukkan kepentingan ekonomi di dua sisi. Pada satu sisi, di era desentralisasi pemerintah daerah kabupaten dituntut untuk menggali sumber-sumber penghasilan daerah semaksimal mungkin untuk mendukung pembiayaan pembangunan. Namun disisi lain, pemerintah daerah juga perlu memperjuangkan kepentingan masyarakat yang menuntut kesejahteraan dan hak mereka akan lahan-lahan yang pernah diambil secara sepihak dana tau dengan perjanjian yang tidak adil dengan melibatkan pemerintah dan pengusaha dimasa lalu. Sementara itu, usulan pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Tengah untuk pelepasan sebagian kawasan hutan konservasi Semidang Bukit Kabu untuk diubah menjadi kawasan budidaya belum mendapat respon dari pemerintah pusat, kementerian

kehutanan. Dalam kondisi seperti ini, terjadi kesimpangsiuran dalam hal tata kelola wilayah hutan Semidang Bukit Kabu. Walaupun status hutan tersebut adalah hutan konservasi yang dimiliki oleh negara, namun pemerintah dalam hal ini BKSDA tidak mampu membendung aktivitas masyarakat yang hidup bergantung pada hasil hutan. Demikian juga dengan pemerintah daerah, mereka tidak mampu membendung aktivitas masyarakat dan atau menghentikan aktivitas pertambangan dan perkebunan karena mereka juga memiliki kepentingan didalamnya. Kemudian terkait dengan kepentingan dari sisi pelestarian lingkungan, seperti halnya pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi Bengkulu, kepentingan ekonomi telah menjadi faktor penghambat yang nyata untuk benar-benar serius menyelesaikan permasalahan kerusakan hutan di Kabupaten Bengkulu Tengah. Mencermati penjelasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan akses yang dimiliki yaitu akses teknologi, akses kapital/modal, akses pasar, akses tenaga kerja, akses pengetahuan, akses wewenang, dan termasuk posisi yang baik untuk menjadi penengah dalam permasalahan konflik lahan antara masyarakat dengan BKSDA dan perusahaan, serta isu kerusakan lingkungan yang semakin parah, belum mampu mendorong pemerintah daerah Kabupaten Bengkulu Tengah untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut. Bahkan terjadi kecenderungan untuk mewarisi pola-pola yang dilakukan pemerintah pusat pada masa lalu, terjebak pada kepentingan ekonomi jangka pendek.

*Keempat* yaitu perusahaan pertambangan dan perkebunan. Dari data pemerintah kabupaten Bengkulu Tengah, setidaknya terdapat 4 aktivitas perusahaan tambang dan perkebunan yang berada disekitar wilayah hutan konservasi Semidang Bukit Kabu, yaitu PT. Bukit Sunur, PT. Danau Mas Hitam, PT. Kususma Raya Utama, dan PT. Agri Andalas. Dari segi aktor ini, jelas bahwa kepentingan ekonomi jangka pendek menjadi prioritas utama. Kemampuan akses yang mereka miliki, terutama akses teknologi, akses kapital/modal, akses pasar, dan akses tenaga kerja, akan dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk memastikan keberlanjutan usaha, serta terus mengupayakan margin keuntungan yang sebesar-besarnya. Adapun aspek kepedulian terhadap lingkungan, dapat dikatakan bahwa tingkat kepedulian mereka masih sangat rendah. Hal ini tercermin dari praktik-praktik eksploitasi sumberdaya alam, terutama batubara yang kebanyakan tidak mengindahkan standar-standar kelestarian lingkungan. Seperti hasil kajian WALHI (2009) bahwa secara kelengkapan administrasi boleh saja mereka mengantongi dokumen RKL-RPL ataupun AMDAL, namun tetap saja limbah yang mereka buang mencemari sungai. Kemudian dilihat dari laporan pelaksanaan CSR salah satu perusahaan yang berhasil ditemui, yaitu PT. Bukit Sunur, dalam laporan tahun 2013 tidak

ada satupun penjelasan mengenai kontribusi untuk pelestarian lingkungan, yang ada hanyalah bantuan hewan ternak, uang beasiswa, dan peralatan pertanian.\

Aktor terakhir, *kelima* yaitu masyarakat desa di sekitar wilayah hutan. Sehubungan dengan isu pengelolaan kawasan hutan konservasi Semidang Bukit Kabu, penelitian ini mengidentifikasi dua kelompok masyarakat: pertama yaitu masyarakat yang terlibat langsung dengan konflik dengan BKSDA dan perusahaan tambang, dan kedua yaitu masyarakat yang tidak terlibat langsung dengan konflik tersebut. Kelompok pertama yang secara historis memiliki hubungan yang tidak baik dengan BKSDA dan perusahaan tambang memperjuangkan hak lahan untuk kepentingan ekonomi keluarga dan keberlanjutan hidup, bukan berorientasi pada keuntungan. Sedangkan pada kelompok kedua, terdapat individu-individu yang menguasai lahan semata-mata untuk kepentingan ekonomi, dengan membuat perkebunan sawit atau karet dengan lauasan puluhan hektar ataupun dengan menjadi spekulan yang melakukan jual-beli tanah. Kemudian dari sisi kepentingan pelestarian lingkungan, kedua kelompok tersebut tidak ada yang benar-benar menunjukkan kepedulian untuk memperbaiki permasalahan kerusakan hutan. Disinilah kelemahan kelompok masyarakat yang tinggal di wilayah hutan Semidang Bukit Kabu. Kemampuan akses pengetahuan metode pertanian ramah lingkungan dan akses hubungan sosial yang biasanya dimiliki oleh masyarakat tradisional tidak dapat dimanfaatkan dengan baik pada kelompok masyarakat ini.

Mencermati penjelasan diatas, dapat diidentifikasi bahwa sejauh ini pemerintah pusat merupakan aktor yang paling kuat dalam hubungan dengan aktor-aktor lainnya karena berbagai akses yang melekat pada fungsi pemerintah. Kekuatan (*power*) tersebutlah yang menempatkan pemerintah sebagai pembuat dan pelaksana regulasi (*regulator*), dan harusnya kekuatan tersebut dimanfaatkan untuk menciptakan kondisi yang seimbang dalam hubungan antar aktor dalam pembangunan dan hubungan aktor-aktor tersebut dengan lingkungan. Sebagaimana disampaikan oleh Hobbes (1651) bahwa konsep negara hadir untuk menghindari ketidakadilan karena sifat individu yang terlalu rasional, menempatkan kepentingan diri sendiri diatas kepentingan bersama dalam arti masyarakat secara luas. Namun pada praktiknya, seringkali ditemui kekuatan yang dimiliki pemerintah tersebut tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya karena adanya berbagai transaksi kepentingan. Hal inilah yang dinilai juga terjadi dalam kasus kerusakan hutan konservasi Semidang Bukit Kabu. Kebijakan yang dikeluarkan pemerintah ternyata lebih berpihak kepada pengusaha daripada masyarakat sekitar, kembali lagi pada kebijakan pemerintah pusat di era 70-an dan 80-an, dimana terjadi penetapan kawasan hutan tersebut sebagai kawasan hutan konservasi dengan status

kepemilikan oleh negara (*state-owned property*) tanpa adanya proses komunikasi dan konsultasi dengan masyarakat, dan kemudian dengan proses yang tidak adil pula pengusaha pertambangan atas ijin dari negara melakukan pencaplokan lahan serta memaksa masyarakat untuk pindah ke lokasi baru. Salah satu informan kunci menerangkan bahwa:

*“orang tua kami telah mulai hidup dan menggarap lahan di kawasan hutan ini sebelum Indonesia merdeka tahun 1945. Sedangkan petugas BKSDA baru datang dan melarang kami menggarap lahan dengan alasan perlindungan hewan dan tanaman di akhir tahun 70-an. Mengapa bukan perusahaan tambang itu yang mereka larang?”*

Pertanyaan terakhir tersebut secara jelas mengkritik kebijakan pemerintah yang lebih memilih untuk berpihak pada pengusaha daripada kepada masyarakat sekitar. Disinilah transaksi kepentingan antara pemerintah dan pengusaha yang didominasi motif ekonomi berupaya melakukan pembatasan akses masyarakat terhadap hutan yang secara sosial ekonomi menjadi tempat aktivitas sekaligus menjadi sumber penghidupan mereka mereka. Bryant dan Bailey dalam Shaleh (2013) menyebutnya sebagai *tragedy of the enclosure*, yaitu pembatasan hak dan akses yang berujung pada pengeksklusian masyarakat lapisan bawah.

Memadukan pemahaman ekologi klasik<sup>1</sup>, kapitalisasi sumber daya alam<sup>2</sup>, dan konsep ketidakadilan ekologi<sup>3</sup>, Dharmawan (2005:9) berpendapat bahwa proses kerusakan lingkungan yang mencerminkan ketidakseimbangan pertukaran energi terjadi karena tidak memadainya semangat pemihakan kepada lingkungan yang terkandung pada setiap keputusan politik tentang pengelolaan sumberdaya alam yang dihasilkan dan dijalankan oleh pemerintah. Selain itu, mental eksploitatif para pembuat kebijakan yang diwarisi dari era kolonialisme juga turut memiliki andil, sehingga kebijakan yang dihasilkan minim keberpihakan pada aspek-aspek kelestarian lingkungan. Seperti yang dijelaskan oleh Adam (2003: 29 – 32) dalam ‘*nature and colonial mind*’, bahwa kolonialisme dan kapitalisme telah mendorong pemerintah kolonial melakukan melakukan eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran pada

---

<sup>1</sup> Ekologi klasik memandang bahwa kehancuran lingkungan bisa terjadi akibat dari berlangsungnya ketidakseimbang dan ketimpangan pertukaran materi-informasi-dan-energi (*exchange mechanism*) antara manusia yang berada di ruang sosial masyarakat (*human system domain*) versus sumberdaya alam di ruang *non-human system* (Marten, 2001)

<sup>2</sup> Kerusakan lingkungan merupakan hal yang sulit dihindari dalam pertumbuhan ekonomi, karena aturan dasar untuk mencapai pertumbuhan yaitu akumulasi capital, dan perusahaan akan melakukan berbagai cara untuk mewujudkan hal tersebut termasuk eksploitasi secara berlebihan (Gorz, 1996)

<sup>3</sup> Ketidakadilan ekologi terjadi ketika manusia terlalu banyak mengeksploitasi sumberdaya alam, melebihi kapasitasnya untuk melakukan regenerasi (Pellow, 2000)

daerah-daerah koloni yang dikuasanya. Mental seperti inilah yang hingga saat ini masih terlihat dalam proses pembangunan di Indonesia.

Kemudian jika dihubungkan dengan persoalan tata kelola hutan, maka jelas bahwa mental kapitalisme tersebutlah yang mendorong terbentuknya kebijakan dan praktik-praktik keberpihakan pada kepentingan elit penguasa. Sehingga terjadi ketidakseimbangan interaksi yang potensial memperparah kerusakan lingkungan di sekitar kawasan hutan Semidang Bukit Kabu belakangan ini. Hubungan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: pertama, pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah yang saat ini masih menggantungkan pembangunan pada hasil ekstraksi sumber-sumber kekayaan alam, masih berkuat dengan kesimpangsiuran aturan-aturan terkait pengelolaan sumber daya alam dan menghadapi permasalahan dalam hal kinerja lembaga pemerintah yang ditandai dengan permasalahan birokrasi yang berbelit-belit, konflik antar lembaga pemerintah, serta masalah kedisiplinan dan komitmen aparatur pemerintah. Kedua, terdapat juga permasalahan dalam hubungan masyarakat yang tinggal disekitar hutan dengan pemerintah. Masyarakat heterogen yang cenderung bersifat individualis dan lemah secara organisasi, melakukan perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah terkait dengan proses ekstraksi sumber daya hutan, dimana pemerintah mengambillalih wilayah hutan secara sepihak. Namun, ketiadaan akses untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, terutama selama dasa sentralisasi, membuat mereka tidak berdaya. Kombinasi dari kedua kondisi tersebutlah yang kemudian membentuk pola-pola kebijakan pemerintah yang mengizinkan dominasi perusahaan, baik perusahaan pemerintah maupun swasta, dalam pengelolaan sumber daya hutan dengan mengatasnamakan pembangunan tanpa adanya kontrol yang kuat, melalui lembaga masyarakat maupun internal pemerintah sendiri. Penjelasan tersebut kemudian memberi pemahaman bahwa kerusakan-kerusakan lingkungan tersebut bersumber pada kebijakan-kebijakan pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah.

Kemudian, kebijakan-kebijakan tersebut tidaklah muncul begitu saja, melainkan terdapat skenario-skenario yang dipengaruhi oleh proses interaksi berbagai aktor dalam pembangunan dengan membawa berbagai kepentingan masing-masing. Oleh sebab itu, dapat dipahami bahwa adanya perubahan-perubahan lingkungan, termasuk kerusakan hutan, tidak terlepas dari pengaruh proses interaksi yang terjadi antar aktor dalam pengelolaan kawasan hutan tersebut. Tidak hanya menyangkut interaksi yang terjadi saat ini, namun juga interaksi yang terjadi dimasa lalu yang terus berdampak pada kondisi saat ini. Hal ini sesuai dengan pemahaman *political ecology* bahwa terdapat tiga dimensi yang saling terkait dalam


mengamati perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan, yaitu *political sources*, *conditions* dan *ramifications* (Bryant, 1992; Qadim HS, 2012). Dalam kasus kerusakan hutan Semidang Bukit Kabu, ketiga dimensi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Era Sentralisasi	Era Desentralisasi
<p><b>Political Source: kebijakan pemerintah</b></p> <p>Kebijakan pemerintah pusat mengedepankan pertumbuhan ekonomi berbasis SDA dan melalui pendekatan top-down:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hutan didalam kekuasaan negara (UU No 5 1967)</li> <li>2. Penetapan kawasan konservasi dikelola oleh BKSDA (Permenhut No: 168/Kpts/Um/4/1973)</li> <li>3. Mempromosikan privatisasi lahan (konsesi pertambangan batu bara dan sertifikasi)</li> <li>4. Kelemahan penegakan hukum dan kinerja lembaga pemerintah</li> </ol>	<p>Pemerintah pusat</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ketidak jelasan aturan yang ditandai dengan inkonsistensi pemerintah pusat dalam menerapkan desentralisasi sektor kehutanan (UU 22/1999 dan UU 41/1999)</li> <li>2. Privatisasi lahan terus berlanjut</li> <li>3. Lambatnya proses perbaikan dalam hal penegakan hukum dan kinerja lembaga pemerintah</li> </ol>
<p>Pemerintah daerah mengikuti kebijakan pusat</p>	<p>Pemerintah daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kelemahan fiskal pemerintah daerah Kab. Bengkulu Tengah mendorong eksploitasi SDA mengikuti pola-pola yang dilakukan pemerintah pusat</li> <li>2. Ketidaksiesuaian antara perencanaan dan realisasi</li> </ol>
-----	
<p><b>Condition: dampak kebijakan tersebut</b></p>	<p>Konflik terus berlanjut karena belum ada upaya penyelesaian yang baik</p>
<p>Konflik antara BKSDA, pengusaha pertambangan, dan masyarakat setempat</p>	<p>Pengabaian aturan terus terjadi menyebabkan semakin maraknya aktifitas pengrusakan lingkungan</p>
<p>Pengabaian aturan oleh masyarakat dan pengusaha</p>	<p>Pemerintah daerah terus melakukan promosi dan mengeluarkan ijin penggunaah hutan untuk meningkatkan PAD</p>
-----	
<p><b>Ramification: dampak lanjutan pada aspek lingkungan sosial ekonomi</b></p>	
<p>Kondisi kerusakan hutan yang semakin parah karena semakin banyaknya perusahaan yang melakukan aktivitas eksploitasi sumber daya hutan tanpa mengindahkan aspek keberlanjutan dan tetap berlangsungnya perambahan hutan</p>	
<p>Kegagalan dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan masyarakat</p>	

Sumber: Analisis Penulis, 2015

Gambar 4.8  
Pola Kebijakan Pemerintah Era Sentralisasi dan Desentralisasi,  
Serta Pengaruhnya Terhadap Kerusakan Hutan Semidang Bukit Kabu





Sumber: Analisis Penulis, 2015

Gambar 4.9  
 Skema Kerusakan Hutan Konservasi Semidang Bukit Kabu Perspektif *Political Ecology*

Kedua skema tersebut menggambarkan bagaimana pola kebijakan pemerintah yang menggantungkan pembangunan pada ekstraksi sumber daya alam terus berlanjut hingga saat ini. Praktik tersebut tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat, namun juga menular pada pemerintah daerah di era desentralisasi, termasuk juga di Kabupaten Bengkulu Tengah.

Pada poin sumber politik (*political sources*), diidentifikasi bahwa pola pembangunan dimasa lalu yang terlalu menggantungkan pertumbuhan ekonomi pada sumber daya alam disertai sistem pemerintahan terpusat yang mengedepankan pendekatan *top-down*, pemerintah pusat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, telah mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang kurang memperhatikan tatanan lingkungan hidup dan pemerataan kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Seperti contoh yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, atas nama kepentingan nasional, negara mengambilalih semua hutan

dalam wilayah Indonesia melalui peraturan menteri kehutanan, yang kemudain dianggap sebagai kejadian pencaplokan lahan terbesar sepanjang sejarah oleh Fay dan Sirait (dalam Arnold, 2008: 79-81). Kekuasaan negara tersebut kemudain ditegaskan melalui penetapan hutan Semidang Bukit Kabu sebagai kawasan konservasi yang dikelola oleh BKSDA melalui Permenhut No: 168/Kpts/Um/4/1973, pemberaian wilayah konsesi penambangan batubara pada PT. Bukit Sunur dan pengenalan sistem sertifikasi lahan bagi para pemilik lahan skala kecil. Kedua keputusan tersebut diambil secara sepihak oleh pemerintah tanpa adanya proses konsultasi dengan masyarakat. Hal tersebut telah melukai masyarakat dan memicu terjadinya konflik.

Kewenangan yang besar tersebut tidak diimbangi dengan ketegasan dalam penegakan aturan dan kapasitas lembaga pemerintah itu sendiri. Sebagai contoh, tidak ada tindakan tegas ataupun sanksi yang diberikan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan pertambangan dengan pencemaran limbah batubara dan pengrusakan kawasan hutan. Demikian pula halnya dengan kapasitas lembaga pemerintah, kekurangan sumber daya merupakan alasan utama dari rendahnya kinerja aparatur dalam mengelola kawasan hutan. Oleh sebab itu pengabaian terhadap aturan dan tindakan-tindakan pelanggaran terus terjadi.

Kenyataan tersebut menciptakan kondisi (*condition*) dimana tidak adanya solusi yang benar-benar mampu menyelesaikan akar dari permasalahan konflik antara pemerintah dan masyarakat yang tinggal di wilayah Hutan Semidang Bukit Kabu. Sementara konflik tersebut belum terselesaikan dan pengabaian masih terus berlangsung, terjadi kesimpangsiuran dalam pengelolaan sumber daya alam di masa otonomi daerah. Amanat undang-undangan untuk mentransfer kewenangan pengelolaan kawasan hutan ternyata diingkari oleh pemerintah pusat sendiri dengan keluarnya UU No. 41 Tahun 1999 yang menarik kembali wewenang pemerintah daerah dalam mengelola kawasan hutan seperti yang tercantum pada UU No. 22 Tahun 1999 (Barr, dkk. 2006: 5; Resudarmo 2004; Seymour and Turner 2002). Kemudian yang terbaru yaitu UU No 19 Tahun 2004 yang kembali mempertegas wewenang pemerintah pusat dalam melakukan pengelolaan wilayah hutan. Sedangkan pemerintah daerah telah terlanjur mengeluarkan berbagai ijin pemakaian kawasan hutan karena adanya tekanan kebutuhan untuk meningkatkan pendapatan daerah sebagai akibat dari desentralisasi fiskal yang membuat keuangan pemerintah daerah sangat bergantung dengan dana yang di transfer dari pusat.

Hal tersebut kemudian mendorong pemerintah daerah untuk bertindak tidak sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat. Seperti halnya yang dijelaskan oleh Moeliono, dkk

(2009: 9) bahwa banyak pemerintah daerah yang tidak memperhatikan kebijakan pemerintah pusat dan terus mengeluarkan ijin-ijin pemakaian kawasan hutan. Hal tersebut didukung oleh hasil telaah yang dilakukan oleh Ardiansyah (2014) terhadap 7000-an peraturan daerah yang berkaitan dengan sektor kehutanan dalam periode waktu 1990 – 2009. Hasilnya tidak mengejutkan, semenjak dibukanya keran otonomi, termasuk di sektor kehutanan, banyak sekali peraturan daerah yang dikeluarkan terkait pengelolaan sumber daya hutan. Sebagian mampu memberikan dampak positif, namun tidak sedikit yang memperparah kerusakan hutan, terutama kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang mengatur kegiatan perkebunan, pertambangan, energi, dan infrastruktur. Kepentingan pemerintah daerah untuk melakukan percepatan pembangunan dan meningkatkan pendapatan daerah sering kali memaksa pemerintah daerah untuk mengesampingkan kepentingan kelestarian lingkungan jangka panjang, serta keberlanjutan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Seperti halnya di Kabupaten Bengkulu Tengah, dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Tengah boleh saja mengatakan pendekatan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, namun kenyataan yang terjadi yaitu praktik-praktik eksploitasi sumber daya alam yang melenceng dari kaidah-kaidah kelestarian lingkungan masih saja terus berlanjut atas nama peningkatan pendapatan pemerintah guna membiayai kebutuhan pembangunan. Oleh sebab itu kerusakan lingkungan semakin parah, serta kesenjangan ekonomi dan sosial masyarakat terus berlanjut (*ramification*).

#### **4. Simpulan**

Analisis sosial budaya, analisis ekonomi, dan analisis kelembagaan mengungkap beberapa faktor pendorong penyebab terjadinya kerusakan hutan konservasi Semidang Bukit Kabu. Sementara analisis sosial budaya menyoroti kelemahan hubungan sosial kelompok masyarakat, proses pertambahan penduduk, dan komitmen yang rendah dalam menjaga hutan, secara ekonomi beberapa alasan terjadinya kerusakan hutan yaitu pertumbuhan ekonomi dan tekanan untuk meningkatkan pendapatan pemerintah, serta pembangunan infrastruktur jalan. Kemudian secara kelembagaan, beberapa poin yang menjadi catatan yaitu ketiadaan lembaga masyarakat pengelola hutan, konflik antara institusi pemerintah dan masyarakat, ketidakjelasan regulasi pemerintah, serta lemahnya kapasitas lembaga pemerintah dan rendahnya komitmen aparatur pemerintah.

Pendekatan *political ecology* memandang bahwa munculnya berbagai faktor-faktor pendorong tidak terlepas dari pengaruh kebijakan pemerintah (*political sources*). Titik

tolaknya yaitu kebijakan pemerintah pada tahun 1973 yang menetapkan hutan tersebut sebagai hutan konservasi dibawah control negara, BKSDA, tanpa adanya proses konsultasi publik dengan masyarakat sekitar. Kesewenang-wenangan pemerintah tersebut kemudan terus berlanjut hingga awal tahun 80-an dengan memberikan ijin penambangan batubara di kawasan hutan. Pola kebijakan tersebut masih terus berlangsung, tidak hanya terjadi pada masa sistem pemerintahan terpusat, namun terus berlanjut hingga era desentralisasi. Bahkan, hal tersebut menjadi lebih massif karena eksploitasi sumber daya alam tidaknya hanya untuk memenuhi kepentingan pemerintah pusat, namun juga untuk melayani ambisi pemerintah daerah. Hal tersebutlah yang kemudian melandasi hal-hal yang terjadi selama ini (*condition*), yaitu praktik ekstraksi sumber daya alam yang mengabaikan aspek kelestarian lingkungan, serta konflik tak berkesudahan yang melibatkan pemerintah, pengusaha, dan masyarakat. Dengan demikian tekanan terhadap lingkungan menjadi semakin parah dan peluang terjadinya dampak lanjutan (*ramification*) seperti keberlanjutan kerusakan lingkungan dan dampak ketidakadilan terkait aspek sosial ekonomi masyarakat.

Mendasarkan pada hasil analisis tersebut, adapun beberapa saran yang dapat disampaikan kepada aktor-aktor yang terlibat, terutama pemerintah yang memiliki wewenang sebagai penentu kebijakan, yaitu:

1. Penyelesaian konflik antara pemerintah dan masyarakat merupakan hal yang perlu diprioritaskan guna mewujudkan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan Semidang Bukit Kabu.
2. Mencermati kesalahan dimasa lalu, maka pelibatan masyarakat menjadi sebuah keharusan dalam pengelolaan hutan selanjutnya. Hal tersebut juga sesuai dengan amanat dan tujuan dari undang-undang otonomi daerah.
3. Aspek kesejahteraan masyarakat setempat dan pemerataan manfaat dari pengelolaan hutan tersebut juga perlu diperhatikan, Dengan merasakan besarnya manfaat yang diperoleh dari hutan, maka masyarakat akan merasa memiliki dan menjaga hutan tersebut untuk kepentingan jangka panjang.
4. Hendaknya pemerintah merubah pola-pola eksploitatif dengan model pengelolaan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, sehingga kebijakan yang dihasilkanpun tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan atas dasar akumulasi capital, melainkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan dengan menjaga kelestarian sumber daya alam.

5. Kemudian, kebijakan tersebut hendaknya dijalankan secara konsisten dengan penguatan kapasitas kelembagaan dan komitmen aparatur pemerintah, serta mengedepankan sinergi antara pusat dan daerah.
6. Penelitian ini masih terbatas pada faktor-faktor penyebab kerusakan hutan, adapun salah satu penelitian lanjutan yang dapat dilakukan yaitu mengangkat topik model pengelolaan sumber daya hutan yang sesuai dengan karakteristik wilayah dan permasalahan yang dihadapi.

### **Acknowledgement**

Penulis mengucapkan terima kasih atas bimbingan dari Prof. Oekan S. Abdoellah sebagai ketua komisi pembimbing. Terima kasih yang sedalam-dalamnya juga penulis sampaikan kepada keluarga dan rekan-rekan angkatan 2013 di Pasca Sarjana Magister Ilmu Lingkungan Universitas Padjadjaran yang telah memberikan dorongan semangat diiringi do'a agar proses studi ini dapat diselesaikan dengan baik. Akhirnya, penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pusbindiklatren Bappenas atas pembiayaan selama penelitian ini berlangsung, dan kepada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah atas ijin yang telah diberikan.

### **Daftar Pustaka**

- Abdoellah, O.S. 2012. *Antropologi Ekologi: Konsep, Teori dan Aplikasinya dalam Konteks Pembangunan Berkelanjutan*. Bandung: APII Bandung, Puslitbang KPK LPPM Unpad Bandung, dan M63 Foundation
- Adger, W.N., T.A. Benjaminsen., K. Brown & H. Svarstad. 2001. *Advancing a Political Ecology of Global Environmental Discourses*. *Development and Change* (32): 681-715
- Agrawal, A (2000). 'Small Is Beautiful, but Is Larger Better? Forest-Management Institutions in the Kumaon Himalaya, India' in Gibson, C.C., M.A. McKean, and E. Ostrom (eds) *People and Forest: Communities, Institutions, and Governance*, pp. 57 – 85. Cambridge: The MIT Press.
- Aprianto, T.C., Nasrul, U., Farid, A.H., & Afandi, M. 2012. Kebijakan, Konflik, dan Perjuangan Agraria Indonesia Awal Abad XXI, Luthfi, A.N. (Penyunting). *Sejarah Konflik dan Perjuangan Agraria Indonesia Abad XXI*, hlm. 140-158. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional

- Ardiansyah, F (2014). 'Environmental Implications of Land-Related Policies in a Decentralised Indonesia'. PhD Thesis. Canberra: The Australian National University.
- Armitage, D. 2002. *Socio-institutional dynamics and the political ecology of mangrove forest conservation in Central Sulawesi, Indonesia*. *Global Environmental Change* 12, hlm. 203-217
- Arnold, L.L (2008). 'Deforestation in Decentralized Indonesia: What's Law Got to Do with It?' *Journal of Law, Environment and Development*, 4 (2): 75 – 102.
- Asdak, C. 2009. Kajian Kritis UU Terkait Penataan Ruang dan Sumberdaya Alam. Bahan Ajar Mata Kuliah Pengelolaan Sumber Daya Alam, Program Pascasarjana, Magister Ilmu Lingkungan, Universitas Padjajaran
- Astuti, P. 2011. Kekerasan Dalam Konflik Agraria: Kegagalan Negara Dalam Menciptakan Keadilan Di Bidang Pertanahan. E-Journal on-line. Melalui <http://ejournal.undip.ac.id/index.php/forum/article/view/3158>
- Atkinson, A. 1991. *Principles of Political Ecology*. London: Belhaven
- Aziz, I.J., Napitupulu, L.M., Patunru, A.A., & Resudarmo, B.P. 2010. *Pembangunan Berkelanjutan: Peran dan Kontribusi Emil Salim*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia)
- Barr, C., I.A.P, Resosudarmo, A. Dermawan, J. F. McCarthy, M. Moeliono, and B. Setiono (2006). *Decentralisation of forest administration in Indonesia: implications for forest sustainability, economic development and community livelihoods*. Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR).
- Borras, J. 2004. *La Via Campesina: an evolving Transnational Social Movement*. Amsterdam: Transnational Institute
- \_\_\_\_\_. 2005. *Can Redistributive Reform Be Achieved via Market-Based Voluntary Land Transfer Schemes? Evidence and Lessons from the Philippines*, *Jurnal Development Studies*, 41(1): 90-134
- Bryant, R. L. 1992. Political Ecology: An Emerging Research Agenda in Third-World Studies. *Political Geography* 11 : 12-36
- Bryant, R. L. & S. Bailey. 1997. *Third World Political Ecology*. Routledge. London
- Creswell, J. W. 2009. *Research Deseign: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches (Third Edition)*. California: SAGE Publications
- Dharmawan, A.H. 2005. Sistem Tata-Pemerintahan Sumberdaya Alam dan Lingkungan di Daerah Aliran Sungai Citanduy: Perspektif Politik Ekologi. Bogor: Pusat Studi Pembangunan – Institut Pertanian Bogor Bekerjasama dengan Partnership For Governance Reform in Indonesia – UNDP

- \_\_\_\_\_. 2007. *Dinamika Sosio-Ekologi Pedesaan: Perspektif dan Pertautan Keilmuan Ekologi Manusia, Sosiologi Lingkungan dan Ekologi Politik*. Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia Vol. 1/No. 1, April 2007
- Erman, E. 2009. *Dari pembentukan Kampung ke Perkara Gelap: Menguak Sejarah Timah Bangka Belitung*. Yogyakarta. Ombak
- [FAO] Food and Agricultural Organization. 2002. *Land Tenure and Rural Development*. Roma: Food and Agriculture Organization.
- Geist, H.J & Lambin, E.F. 2002. Proximate Causes and Underlying Driving Force of Tropical Deforestation. *Bioscience* 52: 143
- Gibson, C.C, McKean, M.A, & Ostrom, E. 2000. *People and Forest: Communities, Institutions, Governance*. Massachusetts: MIT Press
- Gunawan, E. 2010. Interaksi Sosial dan Masalah-Masalah Sosial. Melalui <http://nilaieka.blogspot.com/2010/08/interaksi-sosial.html>
- Hersperger, A. M., M. Gennaio, P. H. Verburg, and M. Bürgi. 2010. Linking land change with driving forces and actors: four conceptual models. *Ecology and Society* 15(4): 1. E-Journal on-line. melalui <http://www.ecologyandsociety.org/vol15/iss4/art1/>
- Hidayat, H, dkk. 2011. *Politik Ekologi: Pengelolaan Taman Nasional Era Otda*. Jakarta: LIPI Press bekerja sama dengan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Iskandar, J. (1992). 'The Ecology of Traditional Farming Method in Indonesia: A Case of Baduy Tribe, South of Banten, West Java' Jakarta: Djambat-an.
- Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA). 2013. "Laporan Akhir Tahun 2013: Warisan Buruk Masalah Agraria Dibawah Kekuasaan SBY". Jakarta: KPA
- Kuswijayanti, E.R. 2007. *Konservasi Sumberdaya Alam di Taman Nasional Gunung Merapi: Analisis Ekologi Politik*. Tesis Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor
- Li, T.M (2011). 'Centering labour in the land grab debate'. *The Journal of Peasant Studies* 38(2): 281 – 298.
- Litfin, Karen T. (1998) 'The Greening of Sovereignty: An Introduction' In Lit-fin, K. (ed.) *The Greening of Sovereignty in World Politics*. Cambridge, MA: MIT Press, pp. 1-16.
- Low, N & Gleeson, B. 1998. *Justice, Society, and Nature: An Exploration of Political Ecology*. London: Routledge
- Maimunah, S. 2011. Melawan Sang Panglima: Salah Urus Sektor Tambang dan Respon Warga di Indonesia. *Ilmu Sosial Transformatif* 26: 27 - 44
- Malik, I., B. Wijardo, N. Fauzi, & A. Royo. 2003. Menyeimbangkan Kekuatan: Pilihan Strategi Menyelesaikan Konflik Atas Sumberdaya Alam. Pellokila Y.K., Prastyohadi, dan Trisasongko D, (Editor). Jakarta: Yayasan Kemala
- Maulidia, S. 2014. Implementasi KLHS Pada Perencanaan Pembangunan Dalam Perspektif *Political Ecology*: Studi Penyusunan RPJMD Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2012-

- 2017). Tesis Program Studi Magister Ilmu Lingkungan, Program Pascasarjana. Universitas Padjajaran. Bandung
- Merriam, S. B. 1988. *Case study research in education: A qualitative approach*. San Francisco: Jossey Bass
- Miles, M.B & Huberman, A.M. 1994. *Qualitative Data Analysis*. California: Sage Publications
- Moeliono, M., E. Wollenberg, and G. Limberg (2009). 'Decentralization in Managing Forest: Politic, Economic, and Struggle To Capture The Borneo Forest, Indonesia'. Bogor: Center for International Forestry Research (CIFOR).
- Ostrom, E., VanWey, L.K., & Meretsky, V. 2005. Seeing The Forest and The Trees. Dalam Moran, E.F & Oastrom, E (penyunting). *Theories Underlying the Study Human-Environment Interactions*, hlm. 23-56. Massachusetts: MIT Press
- Patton, M. Q. 1990. *Qualitative evaluation and research methods* (2nd ed.). Newbury Park, CA: Sage Publications
- Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah. 2012. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2012 – 2032
- Pitoy, A. 2011. *Keberlanjutan Pengelolaan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro dalam Perspektif Political Ecology*. Tesis. Program Studi Magister Ilmu Lingkungan. Program Pascasarjana. Universitas Padjajaran. Bandung.
- Pujiriyani, D.W., Putri, V.R., Yusuf, M., & Arifin, M.B. 2012. Kebijakan, Konflik, dan Perjuangan Agraria Indonesia Awal Abad XXI, Luthfi, A.N. (Penyunting). *Perampasan Tanah Global Pada Abad XXI*, hlm. 182-208. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
- Qadim, H.S. 2012. Ekologi Politik Pengelolaan Taman Nasional Meru Beriti (TNMB) Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi Era Reformasi Politik Nasional. Disertasi Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor. Bogor
- Resosudarmo, I.A.P (2004) 'Closer to people and trees: will decentralisation work for the people and the forests of Indonesia?' *European Journal of Development Research* 16(1): 110–132.
- Resosudarmo, I.A.P. (2007) 'Has Indonesia's decentralization led to improved forestry governance? A case study of Kutai Barat and Bulungan Districts, East Kalimantan'. PhD Thesis. Canberra: Australian National University.
- Ribot, J.C. & N. Peluso. 2003. A Theory of Access. *Journal Rural Sociology* 68 (2):153-181
- Ribot, J., & Larson, A. (Eds.) (2005). Democratic decentralization through a natural resource lens. London: Routledge.
- Robbins, P. 2004. *Political Ecology: A Critical Introduction*. USA: Balckwell Publishing



- Sahani. 2006. Konflik Pengelolaan Pertambangan Timah di Kepulauan Bangka Belitung: Studi Tentang Konflik PT. Timah tbk Dengan Pemerintah Bangka dan Asosiasi Industri Timah Indonesia. Tesis Ilmu Politik, Program studi politik lokal dan otonomi daerah UGM
- Sembiring, J. 2009. "Konflik Tanah Perkebunan di Indonesia". E-Journal on-line. Melalui <http://law.uui.ac.id/images/stories/Jurnal Hukum/ J.Sembiring.pdf>
- Shaleh, M. 2013. Resiliensi Sosial Terkait Akses Masyarakat Nelayan Terhadap Sumber Daya Pesisir Perspektif *Political Ecology*: Studi Kasus Masyarakat Nelayan di Kamal Muara, Penjarangan, Jakarta Utara. Tesis Program Studi Magister Ilmu Lingkungan, Program Pascasarjana. Universitas Padjajaran. Bandung
- Suparmini, S. Setyawati, and D.R.S. Sumunar (2013). 'The Traditional Method of Baduy Tribe in Saving The Environment'. Thesis. Yogyakarta: The University of Yogyakarta.
- Sutaryono., Tohari, A., Ititah, A., & Luthfi, A.N . 2012. Kebijakan, Konflik, dan Perjuangan Agraria Indonesia Awal Abad XXI, Luthfi, A.N. (Penyunting). *Perjuangan Untuk Menjadi Bagian Dari Proses Perubahan Agraria Yang Menguntungkan: Studi Kasus Perkebunan Sawit di Kabupaten Sarolangun, Jambi*, hlm. 36-66. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
- Tietenberg, T. 1992. *Enviromental and natural resource economic*. Third edition. Harper Collins publishers Inc. New York USA. 678 pp.
- WALHI. 2012. 20 Titik Konflik Agraria Ancam Bengkulu. Melalui <http://www.antarasumbar.com/berita/nusantara/d/22/248052/walhi-20-titik-konflik-agraria-ancam-bengkulu.html> diakses pada tanggal 20 Agustus 2015
- WALHI. 2012. Konflik Tanah Tertinggi di Bengkulu. Melalui <http://www.walhibengkulu.org/2012/01/konflik-tanah-paling-marak-terjadi-di.html> diakses pada tanggal 20 Agustus 2015